Jurnal Hukum dan Sosial Politik Volume.2, Nomor.4 Tahun 2024



e-ISSN: 2986-3287; p-ISSN: 2986-4445, Hal 93-101

DOI: https://doi.org/10.59581/jhsp-widvakarva.v2i4.4277 *Available Online at*: https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya

Pengaruh Iklan di Media Sosial dan Platform Donasi Streamer Terhadap Peningkatan Aktivitas Judi Online Dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Saptaning Ruju Paminto ¹, Ibrahim Khalil Ahmad ^{2*}, Zenal Syaepul Rohman ³, Neng Diana ⁴, Laela Sari ⁵, Ajmal Ghajwan ⁶

> ¹⁻⁶ Universitas Suryakancana, Indonesia Email: ibrahimkhalilahmad277@gmail.com *

Abstract: The rapid development of technology and social media has led to an increase in online gambling activities, with promotional advertisements on social media and streamer donation platforms serving as one of the main contributing factors. This study aims to analyze the impact of these advertisements on the rise of online gambling activities, with a legal perspective based on Article 27 Paragraph 2 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This research employs a descriptive-analytical approach through regulatory analysis and case studies. The results indicate that the presence of online gambling advertisements on digital platforms violates existing legal provisions and has potential social impacts.

Keywords: Online gambling; social media; donation platforms.

Abstrak: Perkembangan teknologi dan media sosial memicu peningkatan aktivitas judi online, di mana salah satu faktor utama adalah promosi yang gencar melalui iklan di media sosial dan platform donasi streamer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak iklan tersebut terhadap peningkatan aktivitas judi online dengan menghubungkannya pada aspek hukum yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan deskriptif-analitis dengan analisis regulasi dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan iklan judi online pada platform digital melanggar ketentuan hukum yang ada dan berpotensi memberikan dampak sosial negatif.

Kata Kunci: Judi online; media sosial; platform donasi.

1. PENDAHULUAN

Pada era digital saat ini, media sosial dan platform donasi streamer memiliki peran yang semakin signifikan dalam mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Perkembangan internet dan media sosial telah mendorong perubahan besar dalam perilaku pengguna internet, termasuk dalam aktivitas perjudian online. Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada maraknya aktivitas ini adalah iklan yang tersebar luas di media sosial serta platform donasi yang digunakan oleh streamer.

Fenomena ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, yang memungkinkan informasi, termasuk iklan, tersebar dengan cepat dan luas melalui berbagai platform online. Hal ini juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks aktivitas judi online.

Received: Oktober 18, 2024; Revised: Oktober 30, 2024 Accepted: November 25, 2024, 2024; Published:

November 28, 2024

Iklan mampu membuat konsumen tertarik dan percaya terhadap pesan yang disampaikan, yang memberi mereka pertimbangan saat akan memutuskan untuk membeli atau menggunakan suatu produk. Maka dari itu, iklan judi online yang tersebar di media dapat dikaitkan sebagai salah satu faktor yang menaikkan minat dan maraknya masyarakat bermain judi online di Indonesia (Restu, et al., 2020 : 691).

Iklan judi slot online sering kali muncul di berbagai platform digital seperti media sosial, situs web, dan aplikasi mobile. Iklan-iklan ini biasanya menarik perhatian dengan menawarkan janji-janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pemerintah mengenai dampak negatif yang ditimbulkan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis (Sukma Deva Noer Alfian, 2024 : 695).

Iklan yang mempromosikan perjudian berperan dalam menarik minat pengguna untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Namun, berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kegiatan yang mempromosikan perjudian dilarang di Indonesia. Pasal ini menjadi dasar hukum yang relevan untuk mengatur transaksi elektronik, termasuk dalam konteks penyelenggaraan aktivitas judi online, guna menegakkan aturan hukum terkait keberadaan dan promosi judi online di platform digital.

Dengan demikian, kajian mengenai pengaruh iklan di media sosial dan platform donasi streamer terhadap peningkatan aktivitas judi online menjadi topik yang relevan untuk diteliti lebih lanjut. Pembahasan lebih lanjut dalam jurnal ini akan mengulas dampak dari iklan di media sosial dan platform donasi streamer terhadap perubahan perilaku masyarakat, khususnya terkait dengan aktivitas judi online, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE.

2. METODE

Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder dari karya ilmiah dan sumber internet.

Data diperoleh melalui pencarian literatur di database akademik dan internet, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan artikel media yang kredibel. Pemilihan sumber data didasarkan pada relevansi, validitas, dan kredibilitas untuk memastikan kualitas analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Pengaruh Iklan pada Aktivitas Judi Online

Iklan judi online di media sosial dan platform donasi streamer memiliki daya tarik yang kuat, terutama bagi kalangan muda. Faktor kemudahan akses dan daya tarik visual dari iklan-iklan ini meningkatkan kemungkinan pengguna untuk terlibat dalam aktivitas perjudian. Pengaruh iklan ini sangat signifikan terhadap peningkatan aktivitas judi online di Indonesia, karena kemampuan platform digital untuk menjangkau audiens yang luas dan menyediakan akses mudah ke layanan perjudian.

Perjudian yang sering ditemukan di lingkungan masyarakat itu ada beberapa macam dan memiliki bahan taruhan yang berbeda, salah satunya adalah judi slot online. Dalam hal ini pihak yang melakukan perjudian akan mempertaruhkan barang atau uang dimana yang menang akan mendapatkan bayaran (Putri, 2023).

Media sosial dan platform streaming seperti Twitch, YouTube, dan Facebook, menyediakan akses mudah dan luas bagi pelaku usaha judi untuk mempromosikan layanan mereka. Iklan perjudian sering kali disertai dengan visual menarik, tawaran bonus, atau hadiah besar yang menggoda audiens muda, yang cenderung lebih rentan terhadap pengaruh ini.

Dalam melakukan promosi, tentunya judi slot online ini menggunakan berbagai plattform media sosial yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Seperti, Whatsapp, Instagram, Telegram, Facebook, dan Youtube. Sehingga permainan judi slot online sangat mudah diterima di lingkungan masyarakat.

Media sosial dan platform streaming memiliki peran penting dalam meningkatkan akses ke judi online. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan semakin meluasnya penggunaan platform digital, iklan perjudian menjadi salah satu metode promosi yang efektif dan sulit untuk dihentikan. Platform media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter, serta platform streaming seperti Twitch, menawarkan saluran yang luas untuk menyebarkan informasi dan iklan perjudian dengan cara yang sangat efisien dan terfokus.

Salah satu faktor utama yang membuat iklan perjudian sangat efektif di media sosial adalah penggunaan algoritma oleh platform-platform tersebut. Algoritma ini menganalisis data pengguna, seperti minat, interaksi, dan perilaku online, untuk menampilkan iklan yang relevan dan disesuaikan dengan individu. Dalam konteks perjudian, algoritma memungkinkan iklan judi disebarkan kepada audiens yang cenderung tertarik dengan konten tersebut, bahkan jika mereka belum secara langsung mencari informasi tentang perjudian (Briggs, dan Burke, 2019 : 78).

Sebagai contoh, platform seperti Facebook dan Instagram memanfaatkan data yang sangat rinci untuk menargetkan iklan berdasarkan usia, lokasi, minat, dan perilaku pengguna. Hal ini memungkinkan iklan perjudian menjangkau pengguna muda yang lebih rentan terhadap pengaruh iklan tersebut. Penyebaran iklan yang terarah ini meningkatkan peluang keterlibatan pengguna, sehingga memperbesar kemungkinan mereka untuk mengakses platform judi online.

Penggunaan influencer atau streamer dalam promosi judi online juga turut memperburuk masalah ini. Dengan karakteristik yang lebih personal dan dekat dengan audiens, streamer yang memiliki pengikut banyak mampu mempengaruhi perilaku para penggemarnya. Hal ini sangat relevan dengan karakteristik media sosial yang memungkinkan pesan untuk menyebar dengan cepat, sering kali tanpa batasan yang jelas. Aktivitas perjudian online yang difasilitasi oleh platform digital ini pun semakin mudah diakses, dengan proses pendaftaran yang cepat, metode pembayaran yang beragam, serta permainan yang tampaknya tidak berbahaya.

Dalam konteks perjudian online, streamer yang aktif di platform seperti Twitch maupun YouTube (Johnson, dan Woodcock, 2019: 40) sering kali melakukan promosi judi dengan cara yang tidak langsung, seperti bermain game judi secara langsung atau berbicara tentang pengalaman mereka dalam berjudi, yang dapat mempengaruhi penggemar mereka untuk mencoba aktivitas serupa (Griffiths, 2016: 35). Kehadiran influencer yang mempopulerkan perjudian ini memperburuk masalah, karena pengikut mereka cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh idola mereka, tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Namun, di balik kemudahan ini terdapat potensi bahaya berupa kecanduan yang dapat merusak kehidupan pribadi, finansial, dan sosial individu.

Pelanggaran Terhadap Pasal 27 Ayat 2 UU ITE

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), promosi kegiatan perjudian melalui media elektronik, termasuk iklan perjudian online di platform media sosial atau streaming, merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda atau hukuman penjara.

Pasal 27 ayat 2 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."

Pelanggar Pasal 27 ayat 2 UU ITE dapat dikenakan hukuman pidana berupa hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal sebesar satu miliar rupiah (Ronaldo Heinrich, 2024).

Meskipun demikian, pelaksanaan hukum terhadap penyebaran iklan perjudian di media sosial dan platform streaming masih menghadapi berbagai kendala. Platform-platform ini sering kali berbasis di luar negeri, sehingga penegakan hukum di tingkat nasional menjadi lebih sulit. Selain itu, algoritma yang digunakan oleh media sosial dan platform streaming sering kali mempromosikan konten berdasarkan minat dan preferensi pengguna, yang dapat memperburuk penyebaran iklan perjudian tanpa pengawasan yang memadai dari pemerintah. Tidak jarang iklan perjudian tersebut tersembunyi dalam konten yang lebih luas, seperti video permainan atau live stream yang tampaknya tidak berhubungan dengan perjudian, sehingga membuatnya lebih sulit untuk dikenali dan dihentikan.

Kasus keterlibatan aparatur negara dalam judi online menunjukkan adanya celah dalam pengawasan internal yang mempersulit penegakan hukum terhadap perjudian online. Aparatur yang memiliki akses pada teknologi atau informasi internal berpotensi memanfaatkan posisinya sehingga praktik perjudian semakin sulit dikendalikan. Hal ini juga mencerminkan bahwa teknologi digital digunakan secara strategis dalam kegiatan judi untuk menyembunyikan transaksi dan meluaskan jangkauan iklan (CNN Indonesia, 2024).

Dampak Sosial dan Hukum

Dampak sosial

1) Meningkatkan Tindakan Kriminalitas

Bukan hanya merugikan individunya, judi online meningkatkan tindakan kriminalitas, sudah banyak kasus pencurian uang baik itu uang pribadi ataupun uang perusahaan akibat digunakan untuk menjadi modal judi online oleh pelaku (Kamal, F.).

2) Isolasi Sosial

Kecanduan judi membuat seseorang menghindari sosialisasi dari lingkungan luar. Selain itu, kecanduan judi online juga dapat merusak hubungan dengan orang lain baik akibat beruntang ataupun tempramen (Bakhtiar, et al., 2024).

Judi online di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak sosial yang merugikan. Peningkatan konflik dalam keluarga menjadi salah satu dampak utama, dimana ketegangan sering kali meningkat akibat masalah keuangan dan perilaku adiktif yang ditimbulkan oleh judi online. Hubungan interpersonal yang rusak, baik dalam lingkup keluarga maupun di antara teman dan rekan kerja, juga menjadi masalah serius. Individu yang kecanduan judi online cenderung menarik diri dari lingkungan sosial mereka, yang menyebabkan isolasi sosial dan

hilangnya dukungan dari orang-orang terdekat. Dampak sosial ini mengakibatkan berkurangnya kualitas hidup dan rasa kesejahteraan individu, serta memperburuk kesehatan mental mereka (Laras, et al., 2024).

Iklan perjudian online yang tidak terkontrol dapat meningkatkan angka kecanduan judi serta menimbulkan kerugian sosial. Diperlukan regulasi yang lebih tegas dan kerja sama internasional untuk menangani kasus perjudian daring di Indonesia.

Dampak dari penyebaran iklan judi online yang tidak terkendali bisa sangat merugikan, baik dari sisi sosial maupun hukum. Dari sisi sosial, iklan judi online yang terus menerus muncul di media sosial atau platform streaming berisiko meningkatkan kecanduan judi, terutama di kalangan remaja dan anak muda yang mungkin belum sepenuhnya memahami dampak dari aktivitas perjudian. Kecanduan judi dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, mengganggu kesejahteraan mental dan emosional, serta berpotensi menimbulkan masalah sosial lainnya, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau tindak kriminal terkait utang judi.

Selain itu, dampak hukum dari promosi perjudian yang melanggar UU ITE bisa berbahaya, karena dapat membuka peluang bagi para pelaku usaha perjudian untuk terus beroperasi tanpa batasan yang jelas. Hal ini juga bisa menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para penegak hukum di Indonesia, terutama mengingat platform-platform media sosial sering kali berada di luar jangkauan yuridiksi hukum Indonesia (Muhammad, 2024).

Dalam Pasal 27 UU ITE tentang Judi Online pelaku judi online terancam hukuman maksimal hingga 6 tahun dan/atau denda hingga 1 miliar rupiah, pelaku yang dimaksud adalah baik itu bandar judi online, menyebarkan informasi mengenai judi online dan juga yang mengakses untuk bertransaksi judi online. Sudah pula ada upaya penangkapan oknum pelaku judi online bahkan bandar judi online, tetapi hal tersebut seakan tidak memberikan dampak pada penurunan pada tren yang mengakses laman judi online. Hal ini mengkhawatirkan karena memberikan dampak secara massiv baik pada perekonomian maupun psikologis pelaku (Bakhtiar, et al., 2024).

Pasal 18 ayat (2) UU ITE menetapkan bahwa penyelenggara sistem tersebut harus mengambil langkah teknis dan/atau non-teknis untuk menghalangi dan menghapus informasi yang dilarang oleh hukum. Ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan perjudian online diatur

dalam beberapa pasal UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan bahwa menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat informasi atau dokumen elektronik yang berisi unsur perjudian dapat dikenai hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar.

Pelarangan perjudian juga telah diatur dalam KUHP Pasal 303 dan untuk perjudian online telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang Judi Online dengan bunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."

Oleh karena itu, regulasi yang lebih tegas dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mengatasi penyebaran iklan judi online ini. Pemerintah Indonesia perlu berkolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional untuk mengatur dan mengawasi platform-platform digital yang digunakan untuk promosi perjudian, serta melibatkan para ahli di bidang teknologi dan komunikasi untuk mengembangkan sistem pemantauan yang lebih efektif. Implementasi kebijakan ini akan membantu mengurangi dampak negatif dari perjudian online dan menjaga agar masyarakat tetap terlindungi dari bahaya yang dapat ditimbulkan.

Secara keseluruhan, pengaruh iklan di media sosial dan platform streaming terhadap peningkatan aktivitas judi online sangat besar. Oleh karena itu, perlunya penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan guna mencegah kerugian sosial dan hukum yang lebih luas.

4. PENUTUP

Simpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa iklan di media sosial dan platform donasi streamer memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan aktivitas judi online di Indonesia. Promosi perjudian yang memanfaatkan algoritma digital dan platform streaming berperan besar dalam menarik perhatian pengguna, terutama generasi muda, dengan menawarkan berbagai imingiming hadiah besar dan visual menarik. Fenomena ini tidak hanya melanggar Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi juga membawa dampak sosial negatif, seperti meningkatnya kriminalitas, isolasi sosial, hingga kerugian finansial. Selain itu, kendala dalam penegakan hukum menunjukkan perlunya kerja sama lintas sektor untuk menghadapi kompleksitas promosi judi online.

Saran

- a. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait iklan perjudian online. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan sistem pengawasan berbasis teknologi yang lebih efektif. Kerja sama dengan lembaga internasional juga sangat penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap platform digital asing. Dengan demikian, semua iklan perjudian online dapat dipastikan mematuhi peraturan yang ada dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.
- b. Masyarakat diharapkan untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan memahami bahaya yang terkait dengan iklan perjudian online. Edukasi harus diperluas, terutama kepada generasi muda, agar mereka dapat mengenali dan menghindari risiko yang berkaitan dengan perjudian. Meningkatkan kesadaran akan konsekuensi negatif dari perjudian sangat penting untuk mencegah keterlibatan dalam aktivitas tersebut.
- c. Platform digital perlu meningkatkan komitmen mereka dalam menyaring konten ilegal, termasuk iklan perjudian. Penting bagi mereka untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya penghapusan konten yang melanggar hukum. Dengan mengedepankan tanggung jawab sosial, platform digital dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL.

- Bakhtiar, Septu Haudli, and Azizah Nur Adilah. "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum." Innovative: Journal Of Social Science Research 4.3 (2024).
- Briggs, R., & Burke, S., *The Role of Social Media in the Rise of Gambling: How Platforms Influence Youth Behavior*. In: Journal of Media and Digital Culture, Vol. 15, edisi 4, Springer, 2019, London.
- Griffiths, M. D., *Gambling in the Digital Age: The Role of Social Media and Streaming Platforms*, Journal of Gambling Studies, Volume 32, Edisi 1, Springer, 2016.
- Johnson, M. R., dan Woodcock, J., *The Impacts of Live Streaming and Influencer Culture on Gaming: An Exploration of Twitch's Role in Digital Marketing and Consumer Behavior*, Journal of Digital Media and Interactive Arts, Volume 7, Edisi 3, Springer, 2019, New York.
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Dinda, F., & Finanto, M. (2024). Analisis dampak judi online di Indonesia. Concept: Journal of Social Humanities and Education, 3(2).

- Restu, W. C., Ramdan, A. M., Sunarya, E., dan Santika, R., *Analisis Iklan Ruang Guru dan Brand Ambassador Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pengguna Ruang Guru*, Syntax Idea, Volume 2, Edisi 9, 2020.
- Sukma Deva Noer Alfian K., *Analisis Pengaruh Iklan Judi Slot Online pada Situs Tokyo99 terhadap Masyarakat Kabupaten Sumbawa*, Y A S I N: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya, Volume 4, Nomor 4, 2024.

MAJALAH, SKRIPSI, DLL,

- Kamal, F., *Tindak Pidana Perjudian Online Berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali (Analisis Putusan Nomor 1580/Pid. B/2021/PN MDN)*, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muhammad, F., *Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum terhadap Promotor Judi Online yang Merambah Dunia Artis hingga Streamer Game di Indonesia*, Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Putri, I. D., *Penyidikan Tindak Pidana Perjudian oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar)*, Disertasi Doktor, Universitas Muslim Indonesia, 2023.

INTERNET

- Ronaldo Heinrich, 2024, https://www.hukumku.id/post/memahami-uu-ite#:~:text=Dasar%20hukum%20larangan%20judi%20online,yang%20terkait%20deng an%20kegiatan%20perjudian., diakses pada Sabtu, 9 November 2024, pukul 14:01 WIB.
- CNN Indonesia, 2024, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241109103650-12-1164718/3-fakta-mencengangkan-kasus-judi-online-libatkan-pegawai-komdigi, diakses pada Sabtu, 9 November 2024, Pukul 14:30 WIB.